



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Fatimatuzuhriani Binti Mahmude, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat Bebesen, 06 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Simpang Empat, Kec Bebesen, Kab. Aceh Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H, M.H, dan Eko Priyanto, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Asir-Asir No. 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 0045/SK/Pdt.G/2018/MS-STR tertanggal 23 November 2018 sebagai **Penggugat**,

melawan

Drs. Iskandar My Bin Muhammad Yusuf, tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah, 12 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Syah Utama Pondok Baru, Kampung Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Lukup Badak Blang Bebangka Kampung Sp Kelaping Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong dengan nomor 0002/SK/II/2019/MS-STR
tertanggal 07 Februari 2019 **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November
2018 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR,
tanggal 23 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 71/09/IX/1988 Tanggal 20 September 1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai Empat orang Anak bernama Rizka Sani, Aika Ramayu, Rima Arami dan Winaiska Finoz.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 166/AC/2009/MS-Tkn Tertanggal 23 Juni 2009.
4. Bahwa selama 21 tahun Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh sejumlah Harta bersama / Seuhareukat (Gono Gini) yaitu
 1. Satu unit mobil Kijang dengan Nopol BL 862 GY warna biru metalik yang dibeli pada tahun 2013.
 2. Sebidang kebun kopi seluas \pm 1.5 (satu setengah) Hektar yang dibeli pada Tahun 1993 dari M. Yusuf terletak di Kampung Asir-asir Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas :
 - Barat berbatas dengan Sabri
 - Utara berbatas dengan Abdur Rahman
 - Timur berbatas dengan Abdur Rahman
 - Selatan berbatas dengan Pak Yusuf

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Harta Point 4b diperoleh dari jual beli selama proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa setelah bercerai Penggugat dengan Tergugat harta tersebut pada point 4a dan 4b dikuasai oleh Tergugat. Sementara Penggugat tidak dapat menikmati Harta Bersama tersebut.
7. Bahwa setelah bercerai belum ada pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat baik secara musyawarah, keluarga maupun di desa.
8. Bahwa karena Penggugat selaku mantan istri merasa berhak atas harta tersebut sehingga beralasan untuk mengajukan Gugatan ini.
9. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama yang secara hukum terhadap istri (manta istri) berhak setengah dari harta bersama tersebut.
10. Bahwa dari Gerak Gerik dari tindakan Tergugat yang selama ini mendiamkan tentang keberadaan Harta bersama, Penggugat merasa khawatir Harta bersama diatas akan dihilangkan, digelapkan maupun dipindah tangankan, untuk itu Penggugat beranggapan perlu dilakukan Sita jaminan maupun sita serta merta sebelum pokok perkara diperiksa.
11. Bahwa karena harta bersama Poin 4 butir a dan b Gugatan ini mempunyai alasan dan dasar Hukum yang jelas, perlu diputuskan Putusan serta Merta.
12. Bahwa perceraian ini sudah berlangsung lama, kiranya Majelis Hakim dapat menyidangkan Perkara ini terlebih dahulu dengan memanggil kedua belah pihak ke Persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 1) Satu unit mobil Kijang dengan Nopol BL 862 GY warna biru metalik.

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang kebun kopi seluas \pm 1.5 (satu setengah) Hektar yang terletak di Kampung Asir-asir Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas :
 - Barat berbatas dengan Sabri
 - Utara berbatas dengan Abdur Rahman
 - Timur berbatas dengan Abdur Rahman
 - Selatan berbatas dengan Pak Yusuf
3. Menghukum Tergugat untuk Membagikan hak Penggugat setengah dari harta bersama berupa;
 - 1) Satu unit mobil Kijang dengan Nopol BL 862 GY warna biru metalik.
 - 2) Sebidang kebun kopi seluas \pm 1.5 (satu setengah) Hektar yang terletak di Kampung Asir-asir Bener Kelipah Selatan, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas :
 - Barat berbatas dengan Sabri
 - Utara berbatas dengan Abdur Rahman
 - Timur berbatas dengan Abdur Rahman
 - Selatan berbatas dengan Pak Yusuf
4. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan hak Penggugat setengah dari harta bersama.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
6. Meletakkan sita jamin terhadap objek perkara;
7. Menyatakan sita jamin terhadap objek perkara sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Jawaban Konvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat menjawab gugatan Konvensi secara tertulis tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat awalnya pasangan suami-istri sejak tanggal 20 September 1988 namun bercerai pada tanggal 23 Juni 2009 dengan Akta Cerai Nomor 166/AC/2009/MS-Tkn;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu mobil kijang dengan Nopol BL 862 GY warna metalik yang diperoleh tahun 2013; sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai ditahun 2009;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah sejak 1988 sampai 2009 memiliki harta bersama sebidang Kopi seluas kurang lebih 1.5, namun telah Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat keluar dari rumah bersama;

Gugatan Balik/Rekonvensi

Bahwa selain menjawab gugatan Konvensi juga mengajukan gugatan balik/Rekonvensi yang pada pokoknya memiliki harta bersama lainnya;

1. Satu Unit Rumah Permanen lantai dua dengan luas kurang lebih 4 x 16 M² yang terletak di Kampung Slmpang IV Bebesan, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas
 - Timur berbatas dengan Ahdi;
 - Barat berbatas dengan Jl Takengon Bireunen;
 - Utara berbatas dengan Safrudin;
 - Selatan berbatas dengan Murniati;Saat ini dalam penguasaan Penggugat ;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah kebun seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Barat berbatas dengan Aman Faridah
 - Utara berbatas dengan Abdur Rahman
 - Timur berbatas dengan Abdur Rahman
 - Selatan berbatas dengan M. YusufSaat ini dalam penguasaan Penggugat ;
3. Perabotan rumah tangga
 - 3.1.1 (satu) unit tempat tidur Spring bed;
 - 3.2.1 (satu) unit meja makan dan kursi merk olimpik;
 - 3.3.1 (satu) unit lemari Pakaian 4 (empat) pintu;
 - 3.4.1 (satu) unit kursi tamu merk jepara;
 - 3.5. 20 (dua puluh) lusin piring prasmanan;
 - 3.6.1 (satu) kompor gas beserta tabung;
 - 3.7.1 (satu) unit TV 21 merk Changhong;
 - 3.8.1 (satu) unit kulkas merk National;
 - 3.9. 1 (satu) unit Tape. Semuanya perabotan rumahtangga dalam penguasaan Penggugat ;
4. Biaya pendidikan tiga orang anak, sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai yaitu;
 - 4.1. Biaya kuliah, sewa rumah Aika Ramayu adalah Rp. 2.500.000,- perbulan x 10 tahun = Rp. 300.000.000,-
 - 4.2. Biaya kuliah Rima Arami Rp. 6.000.000,-/tahun X 6 tahun adalah Rp. 36.000.000,-
 - 4.3. Biaya kuliah Winaiska Finoz Rp Rp. 6.000.000,-/tahun X 3 tahun adalah Rp. 18.000.000,-Semua total sejumlah Rp. 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) dibagi berdua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan Jawaban Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik ;

1. Masih tetap dengan gugatan Penggugat ;
2. Bahwa selama menikah memiliki
 - 1) Mobil Kijang dengan Nopol BL 862 GY warna metalik dibeli 2013 pada saat Penggugat dan Tergugat rujuk pada tahun 2010 secara diam-diam lalu cerai lagi pada tahun 2015;
 - 2) Sebidang Kebun kopi dengan luas 1.5 (satu setengah) hektar dan tidak pernah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya karena Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 rujuk diam-diam dan cerai kembali 2015;

Jawaban Rekonvensi;

1. Tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana gugatan Rekonvensi pada posita nomor 1;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama pada gugatan Rekonvensi posita 2, sebagaimana dalam gugatan konvensi posita 4.b, yaitu objek yang sama hanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi merekayasa ukuran saja;
3. Bahwa benar perabotan rumahtangga ada namun sebagaian sudah rusak dan masih ada dirumah peninggalan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa telah benar Tergugat/Penggugat Rekonvensi menanggung biaya hidup dan sekolah anak-anaknya, karena kewajiban seorang ayah dan tidak membebaskan kepada hak miliki Penggugat dalam harta bersama;

Duplik dan Replik Rekonvensi

Bahwa atas Replik dan jawaban gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat /Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik tertulis dan Replik Rekonvensi tertanggal 26 Juni 2019 pada pokoknya;

Duplik

- Masih tetap dengan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi ;

Replik Rekonvensi

1. Masih tetap dengan gugatan Rekonvensi yaitu;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada posita nomor 1, benar tanah tempat berdirinya rumah harta bawaan Tergugat Rekonvensi, tapi pendirian rumah pada saat masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Pada posita nomor 2 telah diakui Tergugat Rekonvensi namun berbeda ukuran;
 - c. Pada Posita nomor 3 Perabotan rumahtangga diakui Tergugat Rekonvensi;
 - d. Pada Posita nomor 4 biaya hidup dan sekolah anak harus dibagi berdua;
- Bahwa atas selesainya Duplik dan Replik Rekonvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, selanjutnya hakim merasa cukup jawab-jinawab dalam perkara ini selanjutnya dilanjutkan kepada Pembuktian;

Bahwa sebelum pembuktian hakim menayakan perihal permohonan sita oleh Penggugat atas pertanyaan tersebut Penggugat mencabut permohonan sita;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yaitu;

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 189/Pdt.G/2009/Msy-Tkn. yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 24 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FatimaTuzuhrai (Penggugat) NIK 1104034607670001 tanggal 10-06-2012 yang dikeluarkan di Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 166/AC/2009/MSy-Tkn. tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang bernama;

1. Arlina binti M. Arif umur 57 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya pasangan suami-istri namun telah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki mobil berwarna biru karena saksi pemilik mobil tersebut sebelumnya;
- Bahwa mobil tersebut saksi jual kepada Penggugat dengan Tergugat seharga Rp. 65.000.000,- pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi mobil tersebut setelah saksi jual kepada Penggugat dengan Tergugat, berada pada Penggugat atau tergugat mobil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat rujuk melalui KUA;

2. KHairani binti M. Saleh, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat layaknya orangtua angkat saksi dan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2009;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah saksi mengetahui mereka memiliki kebun di Kampung Bener Kelipah yang berbatasan langsung dengan kebun saksi yaitu sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kebun Penggugat dengan Tergugat yang bersebelahan dengan kebun saksi, karena saksi hanya tahu mereka pemiliknya, karena sejak 2007 sampai 2008 tiap pekan saksi melihat mereka berada dikebun, sedang sekarang tidak melihat Penggugat atau tergugat berada dikebun hanya ada penjaganya saja dan setahu saksi yang meyuruh penjaga kebun tersebut adalah Tergugat;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun Penggugat dengan Tergugat ada hasilnya karena ditanami kopi dan cabe rawit;
- 3. M. Yusuf bin Mude umur 41 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena bersebelahan kebun dengan kebun Penggugat dan Tergugat yaitu sebelah kiri;
 - Bahwa kebun Penggugat dan Tergugat didapat dengan jual-beli dengan orangtua Tergugat dengan ukuran Pangang 100 Meter X lebar 30 meter, saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat pernah bercerita;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada bukti jual beli dan harga juga tidak tahu juga;
 - Bahwa kebun Penggugat dan Tergugat sekarang dikuasai oleh Tergugat namun sejak setahun yang lalu saksi tidak pernah lihat Tergugat sedang sanksi setiap pekan kebun tidak meihat Tergugat dikebun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Pertama Iskandar MY & Fatimatuzhurnaini tanggal 09 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Kedua Iskandar MY & Fatimatuzhurnaini tanggal 09 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Ketiga Iskandar MY & Fatimatuzhurnaini tanggal 09 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Keempat Iskandar MY & Fatimatuzhurnaini tanggal 09 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

B. SAKSI

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang bernama;

1. Ruslan Abd Gani Marzuki, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kenal Tergugat sebagai teman sejak 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya pasangan suami-istri namun telah bercerai;
 - Bahwa Tergugat pernah menginap dirumah saksi akibat bertengkar dengan Penggugat dan menceritakan Penggugat baru saja memasah Tergugat dan meyerahkan mobil dan kebun hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat mejadi milik Tergugat untuk membiayai sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa mobil dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 setelah meraka rujuk dari perceraian tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat rujuk tidak melalui KUA;
 - Bahwa selama bercerai anak Penggugat dengan Tergugat bersama Tergugat;
4. Hairi bin Marzuki, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kenal Tergugat sebagai teman sejak 2009;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sama membuat sumur bor lebih dari dua tahun;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Istri Tergugat, namun mereka telah bercerai tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah rujuk setelah cerai tahun 2009;
 - Bahwa saksi selama berteman dengan Tergugat, Tergugat tinggal sendiri dikontrakan sedang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal/kuliah/sekolah di jakarta, Medan dan Takengon;



- Bahwa setahu saksi yang membiayai kuliah anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memiliki mobil kijang pada tahun 2010;
- Bahwa mobil tersebut tidak dibuat untuk akomodasi kerja, mobil saksi untuk akomodasi kerja buat sumur bor;
- Bahwa saksi pernah ikut kekebun dan membantu bekerja dikebun Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kebun Tergugat dan tidak tahu siapa yang menguasai kebun tersebut sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti dan karena ini perkara harta bersama

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan setelah diberi waktu yang cukup dan Tergugat dalam kesimpulan tertulis tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian Penggugat /Tergugat Rekonvensi telah mencabut permohonan sita jaminan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa salinan putusan perceraian atas nama Fatimatuzhurni binti Mahmude dan Drs. Iskandar MY bin Muhammad Yunus Nomor 189/Pdt.G/2009/MSy-Tkn, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Fatimatuzhurni binti Mahmude dan Drs. Iskandar MY bin Muhammad Yunus Nomor 166/AC/2009/MSy-Tkn yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, tertanggal 23 Juni 2009, masing-masing alat bukti bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan sebagai suatu akta autentik, yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka bukti P.1, P.2. dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat terkait bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 23 Juni 2009, sedangkan bukti P.2 Penggugat menundukan diri beracara di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga menghadirkan tiga orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara terkait ketiga saksi Penggugat dalam perkara sengketa harta bersama tidak berlaku hukum acara khusus sebagaimana dalam perkara perceraian, khususnya bukti saksi harus memenuhi syarat formil pada pasal 172 RBg dan materiil berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg, dan syarat formil dan materiil saksi bersifat kumulatif bukan alternatif dikaitkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima menjadi alat bukti saksi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi pernyataan anak-anak Penggugat dengan Tergugat perihal objek kebun dan mobil diserahkan kepada Tergugat Konvensi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dibuat pada tanggal 09 September 2019 terkait bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 Tergugat membuktikan objek pada posita 4.a dan 4.b telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, terkait kedua saksi Tergugat dalam perkara sengketa harta bersama tidak berlaku hukum acara khusus sebagaimana dalam perkara perceraian, khususnya bukti saksi harus memenuhi syarat formil pada pasal 172 RBg dan materiil berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg, dan syarat formil dan materiil saksi bersifat kumulatif bukan alternatif dikaitkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dapat diterima menjadi alat bukti saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

1. Apakah Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan ?.
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ?.
3. Apakah Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan memiliki harta bersama?

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan masalah diatas dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat atau Tergugat, hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sejak 20 September 1988;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon tertanggal 23 Juni 2009;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali pada tahun 2010 secara diam-diam tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah sejak 20 September 1988 dan cerai sejak 23 Juni 2009 dan rujuk kembali pada tahun 2010 bercearai kembali pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat membeli objek posita 4.a dan 4.b;
5. Bahwa Objek posita 4.a Penggugat dengan Tergugat membeli dari saksi yang bernama Arlaina binti M. Arif;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan bukti surat terkait posita 4.a;
7. Bahwa objek posita 4.b Penggugat dengan Tergugat diperoleh dari akad jual-beli dengan orangtua Tergugat, pada waktu jual-beli tidak ada akta jual beli dan tidak ada saksi yang melihat jual beli serta tidak ada bukti tertulis yang mengikat atas kepemilikan Penggugat dengan Tergugat terhadap objek posita 4.b;
8. Bahwa batas-batas objek posita 4.b pada gugatan tidak ada yang bernama Khairani binti M. Saleh yang mengaku berbatasan sebelah kanan dan M. Yusuf Made bin Mude mengakui sebelah kiri;
9. Bahwa Tergugat dalam gugatan Rekonvensi posita nomor 2 mendalilkan objek yang sama dengan gugatan konvensi pada posita 4.b namun ukuran yang berbeda;
10. Bahwa Objek posita 4.a dan 4.b telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Takengon tertanggal 23 Juni 2009 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku telah rujuk dengan Tergugat pada tahun 2010 secara diam-diam bila dikaitkan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 4 Kompilasi hukum Islam DI Indonesia Penggugat tidak bisa membuktikan dengan Akta Nikah atau buku nikah namun Pengakuan Penggugat selaku perempuan yang mengaku telah menikah dengan seseorang laki-laki dapat dibuktikan dengan mengajukan itsbat nikah dipengadilan/Mahkamah berdasarkan pasal 7 Kompilasi hukum Islam DI Indonesia, selain itu Penggugat dengan Tergugat waktu bercerai pada tanggal 23 Juni 2009 dengan cerai Talak satu Bain Sughra, berdasarkan pasal

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Penggugat dengan Tergugat boleh nikah kembali dengan akad nikah yang baru bukannya rujuk, dengan demikian pengakuan Penggugat dikaitkan dengan gugatan harta bersama pada posita 4.a tidak berdasar demi hukum maka gugatan harta bersama pada posita 4.a patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa posita 4.b mereka peroleh dari akad jual beli dengan orangtua Tergugat namun dalam jual-beli tersebut tidak ada bukti tertulis yang mengikatkan kepemilikannya kepada Penggugat dan Tergugat, batas-batas pada objek tersebut tidak sama dengan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat yang mengaku berbatasan langsung sebelah kanan dan sebelah kiri dengan objek posita 4.b, Tergugat memiliki perbedaan ukuran pada objek posita 4.b tersebut yang dinyatakan dalam gugatan rekonvensinya pada posita 2 yang dijawab dalam jawaban rekonvensi pada posita 2 adalah objek yang sama hanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi merekayasa luasnya saja seolah-olah ada harta lain, selain itu juga objek pada posita 4.b dikaitkan dengan bukti T. 1 s/d T.4 telah diserahkan kepada Tergugat dibantah oleh Penggugat dan pembuatan bukti T. 1 s/d T.4 tertanggal 09 september 2019 yang isinya perlu dipertanyakan kebenarannya, sehingga tidak ada bukti apapun yang menerangkan objek posita 4.b adalah milik Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama pernikahan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti persangkaan pasal 284 Rbg dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1200/K/Pdt/2008 tertanggal 22 Desember 2008 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pihak-pihak tidak bisa membuktikan asal-usul suatu harta benda dalam pernikahan maka bukti persangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut, berdasarkan persangkaan, hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan gugatan posita 4.b sebagai harta bersama, dengan demikian gugatan Penggugat pada posita 4.b patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum lainnya pada gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, setelah hakim mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi antara dalil-dalil posita dan petitum tidak saling mendukung, hal tersebut terlihat jelas Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dengan rinci petitum dalam gugatan rekonvensinya sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan rekonvensi, hanya menyatakan "*Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya*", berdasarkan bukti persangkaan, hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil gugatan, sedangkan syarat Formil dan Materiil gugatan bersifat kumulatif, sehingga hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI;

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.251.000,00,-(dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu Sukna, S.A.g sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera,

dto

Sukna, S.A.g

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.155.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp2.251.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor Nomor 0275/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)